



**P U T U S A N**

**Nomor : 02/JN/2009/MSy-SGI**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Sigli yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Jinayah dengan acara pemeriksaan singkat pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

Nama	: M Bin P
Tempat lahir	: Desa Meunasah R S
Umur / tanggal lahir	: 29 tahun / 1979
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Jualan
Tempat tinggal	: Desa M S Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie

Terdakwa tidak ditahan:-----

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;-----

Mahkamah Syar'iyah tersebut ; -----

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar dakwaan Penuntut umum sebagaimana diuraikan dalam Catatan Penuntut Umum No.Reg.Perk.PDM.09/SGL/01/2009 tanggal 03 Pebruari 2009 yang pada intinya menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 5 jo. Pasal 23 ayat (1) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Jarimah Maisir;-----

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam Surat Tuntutan No.Reg.Perk.PDM-09/SGL/01/2009 tanggal 03 Pebruari 2009 yang dibacakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

di muka persidangan, Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini telah mengajukan tuntutan (*requisitoir*) terhadap terdakwa yang pada intinya agar Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa M Bin P terbukti bersalah melakukan tindak pidana perbuatan maisir atau perjudian sebagaimana dakwaan penuntut umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 jo. Pasal 23 ayat (1) Qanun Provinsi NAD No.13 Tahun 2003 tentang Maisir;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M Bin P dengan uqubat cambuk di depan umum sebanyak 12 (duabelas) kali;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa:-----
  - 4 (empat) lembar kertas yang bertuliskan Nomor Togel dirampas untuk dimusnahkan;-----
  - Uang sebesar Rp.117.000,- (Seratus tujuh belas ribu rupiah) diserahkan kepada Baitul Mal Kabupaten Pidie;-----
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar atas kesalahan Terdakwa tersebut dapat dihukum dengan hukuman yang ringan-ringannya sedangkan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan didakwa melanggar ketentuan Pasal 5 dan diancam dengan uqubat cambuk sebagaimana ketentuan Pasal 23 ayat (1) Qanun Provinsi NAD No.13 Tahun 2003;-----

Menimbang, bahwa adapun tindak pidana (*jarimah*) yang dilakukan terdakwa adalah sebagaimana diuraikan dalam Catatan Penuntut Umum No.Reg. Perk.PDM-09/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SGL/01/2009 tanggal 03 Pebruari 2009 yang telah dibacakan di muka persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa M Bin P pada hari Sabtu tanggal 15 Nopember 2008 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Nopember 2008 bertempat di Desa Meunasah R S Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Sigli yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, terdakwa melakukan perbuatan maisir (perjudian), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:-----
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, di kios tempat terdakwa berjualan di Desa Meunasah R S Kec. Pidie Kab. Pidie sering didatangi orang untuk memasang nomor yaitu Judi Togel karena terdakwa adalah Agen Judi Togel. Berdasarkan informasi tersebut maka saksi M bersama dengan beberapa dari Sat Intelkam Polres Pidie langsung mendatangi Kios tempat terdakwa berjualan, dan ketika bertemu dengan terdakwa melihat di tangannya ada memegang beberapa lembar kertas yang bertuliskan Nomor Togel, kemudian terdakwa terkejut atas kedatangan saksi dan beberapa anggota Sat Intelkam Polres Pidie lalu dengan cepat terdakwa membuang beberapa lembar kertas tersebut ke sungai yang terletak di belakang kios terdakwa. Melihat hal itu lalu dilakukan penggeledahan di seluruh ruang kios milik terdakwa dan akhirnya saksi bersama-sama dengan beberapa Sat Intelkam Polres Pidie menemukan empat lembar kertas berukuran kecil yang bertuliskan Nomor Togel. Selanjutnya rekan saksi yaitu saksi R meminta kepada terdakwa untuk menyerahkan uang taruhan Judi Togel tersebut lalu terdakwa menyerahkan uang tersebut yang berjumlah Rp.117.000,- (seratus tujuh belas ribu rupiah) dengan rincian:-----
- pecahan Rp.50.000 sebanyak 2 lembar;-----
- pecahan Rp.1.000 sebanyak 17 lembar;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- bahwa permainan judi togel tersebut dilakukan terdakwa dengan cara menebak nomor atau angka oleh pemasang /penebak yang diselenggarakan pada hari Sabtu, minggu, senin dan kamis, dengan pilihan nomor / angkat yaitu:-----
- tebakkan dua nomor /angka dengan uang taruhan Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan jika tebakkan pemasang benar maka akan mendapat uang sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);-----
- tebakkan tiga nomor/angka dengan uang taruhan Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan jika tebakkan pemasang benar maka akan mendapat uang sebanyak Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);-----
- tebakkan empat nomor dengan uang taruhan Rp.1000 (seribu rupiah) dan jika tebakkan pemasang benar maka akan mendapat uang sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).-----
- bahwa setelah nomor tersebut dipasang oleh penebak berikut uang yang ditaruhkan/ uang yang dipasangkan kepada terdakwa, selanjutnya oleh terdakwa Mulyadi, Nomor Togel dan uang taruhan tersebut direkap atau dicatat pada selembur kertas, dan jika di antara pemasang yang nomor tebakannya tepat tau kena, pada saat pengumuman nomor yang keluar di sore harinya, maka terdakwa akan membayar sejumlah uang kepada pemasang judi togel yang nomornya menang sesuai dengan jumlah nomor yang dipasang dan jumlah uang yang dipasang. Sedangkan bagi pemasang yang nomornya tidak kena maka tidak mendapat apa-apa (tidak dibayar). Dan dari hasil pemesanan togel tersebut terdakwa mendapat imbalan 15 % (lima belas persen) dari hasil pemasangan togel;-----
- perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 jo. Pasal 23 ayat (1) Qanun Provinsi NAD No.13 Tahun 2003 tentang Maisir.-----

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatannya (eksepsi) atas dakwaan tersebut ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tuntutan yang diuraikan dalam surat dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :-----

1. Nama: M, S.H. lahir di Beureunun tanggal 10 Oktober 1978, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan anggota Polri, alamat Aspol Kel. Blang Paseh Kec. Kota Sigli Kab. Pidie, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di dalam persidangan perkara ini ;-----
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa, saksi baru kenal dengan terdakwa sejak saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;-----
- Bahwa saksi menerangkan ia memang benar ikut menangkap terdakwa pelaku tindak pidana maisir (perjudian) togel;-----
- Bahwa tindak pidana maisir tersebut dilakukan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Nopember 2008 bertempat di Desa Mns. R S Kecamatan Pidie;-----
- Bahwa penangkapan terhadap pelaku tindak pidana maisir togel terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Nopember 2008 sekitar pukul 14.30 WIB, bertempat di Desa Mns. R S Kec. Pidie Kabupaten Pidie, yang melakukan tindak perjudian tersebut adalah M Bin P;-----
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan atas informasi dari masyarakat yang tinggal di Desa Mns. R S Kec. Pidie bahwa di kios tempat terdakwa M Bin P berjualan sering terjadi tindak pidana judi Togel, di mana yang menjadi agennya adalah terdakwa M Bin P;-----
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut maka saksi bersama beberapa petugas dari Sat Intelkam Polres Pidie langsung mendatangi Kios tempat terdakwa berjualan, dan ketika bertemu dengan terdakwa terlihat di tangannya ada memegang beberapa lembar kertas yang bertuliskan Nomor Togel, kemudian terdakwa terkejut atas kedatangan saksi dan beberapa anggota Sat Intelkam Polres Pidie lalu dengan cepat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membuang beberapa lembar kertas tersebut ke sungai yang terletak di belakang kios terdakwa;-----

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan di seluruh ruang kios milik terdakwa saksi bersama-sama dengan beberapa Sat Intelkam Polres Pidie menemukan empat lembar kertas berukuran kecil yang bertuliskan Nomor Togel. Selanjutnya rekan saksi yaitu saksi R meminta kepada terdakwa untuk menyerahkan uang taruhan Judi Togel tersebut lalu terdakwa menyerahkan uang tersebut yang berjumlah Rp.117.000,- (seratus tujuh belas ribu rupiah) dengan rincian:-----
- pecahan Rp.50.000 sebanyak 2 lembar;-----
- pecahan Rp.1.000 sebanyak 17 lembar;-----
- Bahwa setelah melakukan penangkapan lalu saksi bersama-sama dengan rekan-rekan yang lain membawa terdakwa M Bin P ke Polres Pidie berikut barang bukti yang ditemukan pada terdakwa saat digeledah;-----
- Bahwa saat ditangkap terdakwa sama sekali tidak melakukan perlawanan dan malah mengakui terus terang perbuatannya sebagaimana yang telah disampaikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di kepolisian, dan terdakwa juga mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

2. Nama: R, lahir di Takengon tanggal 17 Oktober 1978, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan anggota POLRI, alamat Aspol Kel. Blang Paseh Kec. Kota Sigli, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di dalam persidangan perkara ini ;-----
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa, saksi baru kenal dengan terdakwa sejak saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi menerangkan ia memang benar ikut menangkap terdakwa pelaku tindak pidana maisir (perjudian) togel;-----
- Bahwa tindak pidana maisir tersebut dilakukan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Nopember 2008 bertempat di Desa Mns. R S Kecamatan Pidie;-----
- Bahwa penangkapan terhadap pelaku tindak pidana maisir togel terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Nopember 2008 sekitar pukul 14.30 WIB, bertempat di Desa Mns. R S Kec. Pidie Kabupaten Pidie, yang melakukan tindak perjudian tersebut adalah M Bin P;-----
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan atas informasi dari masyarakat yang tinggal di Desa Mns. R S Kec. Pidie bahwa di kios tempat terdakwa M Bin P berjualan sering terjadi tindak pidana judi Togel, di mana yang menjadi agennya adalah terdakwa M Bin P;-----
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut maka saksi bersama beberapa petugas dari Sat Intelkam Polres Pidie langsung mendatangi Kios tempat terdakwa berjualan, dan ketika bertemu dengan terdakwa terlihat di tangannya ada memegang beberapa lembar kertas yang bertuliskan Nomor Togel, kemudian terdakwa terkejut atas kedatangan saksi dan beberapa anggota Sat Intelkam Polres Pidie lalu dengan cepat terdakwa membuang beberapa lembar kertas tersebut ke sungai yang terletak di belakang kios terdakwa;-----
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan di seluruh ruang kios milik terdakwa saksi bersama-sama dengan beberapa Sat Intelkam Polres Pidie menemukan empat lembar kertas berukuran kecil yang bertuliskan Nomor Togel. Selanjutnya rekan saksi yaitu saksi R meminta kepada terdakwa untuk menyerahkan uang taruhan Judi Togel tersebut lalu terdakwa menyerahkan uang tersebut yang berjumlah Rp.117.000,- (seratus tujuh belas ribu rupiah) dengan rincian:-----
  - pecahan Rp.50.000 sebanyak 2 lembar;-----
  - pecahan Rp.1.000 sebanyak 17 lembar;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan penangkapan lalu saksi bersama-sama dengan rekan-rekan yang lain membawa terdakwa M Bin P ke Polres Pidie berikut barang bukti yang ditemukan pada terdakwa saat digeledah;-----
- Bahwa saat ditangkap terdakwa sama sekali tidak melakukan perlawanan dan malah mengakui terus terang perbuatannya sebagaimana yang telah disampaikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di kepolisian, dan terdakwa juga mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

3. Nama: D, lahir di Banda Aceh tanggal 1 Juli 1980, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan anggota POLRI, alamat Aspol Kel. Blang Paseh Kec. Kota Sigli, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- bahwa saksi menerangkan pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya ; -----

- bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa-----

- bahwa saksi adalah salah seorang anggota POLRES Pidie yang ikut menangkap terdakwa M Bin P yang melakukan tindak pidana judi Togel;-----

- bahwa saksi menerangkan benar telah terjadi penangkapan terhadap pelaku tindak pidana maisir (perjudian) oleh terdakwa M Bin P pada hari Sabtu tanggal 15 Nopember 2008 sekitar pukul 14.30 WIB di Desa Mns. Raya Sanggue Kec. Pidie Kab. Pidie;-----

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan atas informasi dari masyarakat yang tinggal di Desa Mns. R S Kec. Pidie bahwa di kios tempat terdakwa M Bin P berjualan sering terjadi tindak pidana judi Togel, di mana yang menjadi agennya adalah terdakwa M Bin P;-----

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut maka saksi bersama beberapa petugas dari Sat Intelkam Polres Pidie langsung mendatangi Kios tempat terdakwa berjualan,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ketika bertemu dengan terdakwa terlihat di tangannya ada memegang beberapa lembar kertas yang bertuliskan Nomor Togel, kemudian terdakwa terkejut atas kedatangan saksi dan beberapa anggota Sat Intelkam Polres Pidie lalu dengan cepat terdakwa membuang beberapa lembar kertas tersebut ke sungai yang terletak di belakang kios terdakwa;-----

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan di seluruh ruang kios milik terdakwa saksi bersama-sama dengan beberapa Sat Intelkam Polres Pidie menemukan empat lembar kertas berukuran kecil yang bertuliskan Nomor Togel. Selanjutnya rekan saksi yaitu saksi R meminta kepada terdakwa untuk menyerahkan uang taruhan Judi Togel tersebut lalu terdakwa menyerahkan uang tersebut yang berjumlah Rp.117.000,- (seratus tujuh belas ribu rupiah) dengan rincian:-----
  - pecahan Rp.50.000 sebanyak 2 lembar;-----
  - pecahan Rp.1.000 sebanyak 17 lembar;-----
- Bahwa setelah melakukan penangkapan lalu saksi bersama-sama dengan rekan-rekan yang lain membawa terdakwa M Bin P ke Polres Pidie berikut barang bukti yang ditemukan pada terdakwa saat digeledah;-----
- Bahwa saat ditangkap terdakwa sama sekali tidak melakukan perlawanan dan malah mengakui terus terang perbuatannya sebagaimana yang telah disampaikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di kepolisian, dan terdakwa juga mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan ini;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa belum pernah dihukum baik dalam kasus ini maupun dalam kasus lain, dan terdakwa tidak menunjuk penasehat hukum untuk mendampingi di persidangan;-----  
-
- bahwa benar terdakwa adalah M Bin P, lahir di Meunasah R S tahun 1979, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Jualan, suku Aceh, kewarganegaraan Indonesia, alamat Desa M S R S Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie;-----
- bahwa benar terdakwa ditangkap anggota polisi dari Polres Pidie pada hari Sabtu tanggal 15 Nopember 2008 sekitar jam 15.00 WIB di kios tempat terdakwa berjualan di Desa Meunasah R S Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie, lalu oleh petugas tersebut terdakwa dibawa ke Mapolres Pidie;-----
- bahwa benar terdakwa selaku agen togel, dan saat ditangkap benar ada barang bukti berupa: uang sebesar Rp.117.000 (seratus tujuh belas ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar Bon Judi Togel, barang bukti tersebut benar adalah milik terdakwa yang dirampas polisi dari terdakwa saat dilakukan penggeledahan;-----
- bahwa terdakwa menjual nomor togel tersebut baru berjalan sekitar lima bulan;-----
- bahwa terdakwa mengetahui bahwa perbuatan judi yang dilakukan terdakwa tersebut adalah perbuatan yang dilarang oleh agama dan hukum yang berlaku di provinsi NAD;-----
- bahwa terdakwa menampung pembelian nomor togel tersebut sebanyak lima kali dalam seminggu yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan hari minggu;-----
- bahwa terdakwa menerima imbalan berupa uang dari hasil sebagai agen/bandal togel sebesar 15 % yang diterima Sdr. Sudirman;-----
- bahwa cara bermain judi tersebut adalah: pembeli membeli nomor kepada terdakwa dengan ketentuan sebagai berikut:-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tebakan dua nomor angka dengan uang taruhan Rp.1000 (seribu rupiah) dan jika tebakan pemasangan benar maka akan mendapat uang sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);-----
- tebakan 3 nomor/angka dengan uang taruhan Rp.1000,- (seribu rupiah) dan jika tebakan pemasangan benar maka akan mendapat uang sebanyak Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);-----
- tebakan 4 nomor dengan uang taruhan/dipasang Rp.1000 (seribu rupiah) dan jika tebakan pemasangan benar maka akan mendapat uang sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).-----
- bahwa terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----
- bahwa terdakwa mengakui apa yang telah diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik.-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melanggar ketentuan Pasal 5 dan diancam hukuman pidana/Uqubat Pasal 23 ayat (1) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 tahun 2003 tentang Jarimah Maisir yang berlaku di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;-----

Menimbang, bahwa maksud yang dikehendaki dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 23 Ayat (1) adalah pelanggaran terhadap ketentuan pasal 5 Qanun tersebut yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

**1. Setiap Orang :**

**2. Melakukan perbuatan maisir;**

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang unsur “Setiap orang” jelas disini menunjukan kepada individu seseorang yang berada di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai subyek hukum (pembawa hak dan kewajiban) yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan benar bahwa terdakwa M Bin P yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya;-----

Menimbang, bahwa di persidangan saksi-saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan terdakwa sendiri telah mengakui bahwa terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan, dengan demikian atas dasar itu Majelis berkeyakinan bahwa unsur setiap orang telah cukup terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-----

## Ad. 2. Unsur Melakukan perbuatan maisir;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan maisir/perjudian adalah kegiatan dan atau perbuatan yang bersifat taruhan antara dua pihak atau lebih di mana pihak yang menang mendapatkan bayaran;-----

Menimbang, bahwa unsur perbuatan maisir/perjudian ini menghendaki adanya suatu sifat taruhan antara dua pihak atau lebih dan bagi yang menang memperoleh bayaran;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan juga pengakuan terdakwa di persidangan benar terdakwa telah melakukan penjualan nomor judi buntut/togel di kios tempat terdakwa berjualan di Desa Meunasah R S Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan perbuatan maisir (perjudian) tersebut dilakukan terdakwa dengan cara menampung orang yang membeli nomor judi kepadanya dengan ketentuan sebagai berikut:-----

- tebakkan dua nomor angka dengan uang taruhan Rp.1000 (seribu rupiah) jika tebakkan pemasangan benar maka akan mendapat uang sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);-----
- tebakkan tiga nomor/angka dengan uang taruhan Rp.1000,- (seribu rupiah) jika tebakkan pemasangan benar maka akan mendapat uang sebanyak Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);-----
- tebakkan empat nomor dengan uang taruhan/dipasang Rp.1000 (seribu rupiah) dan jika tebakkan pemasangan benar maka akan mendapat uang sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).-----
- setelah nomor tersebut dipasang oleh penebak berikut uang yang ditaruhkan/uang yang dipasangkan kepada terdakwa, selanjutnya oleh terdakwa M Bin P, nomor togel dan uang taruhan tersebut direkap atau dicatat pada selembar kertas, dan jika di antara pemasangan yang nomor tebakannya tepat atau kena pada saat pengumuman maka terdakwa M Bin P akan membayar sejumlah uang kepada pemasangan judi togel yang sesuai dengan jumlah nomor yang dipasang dan jumlah uang yang dipasang. Sedangkan bagi pemasangan yang nomornya tidak kena maka tidak mendapat apa-apa (tidak dibayar);-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur melakukan perbuatan maisir (perjudian) tersebut telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal/primer, perbuatan Terdakwa telah melanggar dan diancam pidana/uqubat Pasal 23 ayat (1) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian);-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Terdakwa telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tersebut, maka Terdakwa dikenakan sanksi/uqubat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 Ayat (1) Qanun Provinsi NAD Nomor 13 Tahun 2003 ;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 30 ayat (1) Qanun Provinsi NAD Nomor 13 Tahun 2003 pelaksanaan hukuman terhadap Terdakwa dilaksanakan di tempat yang dapat disaksikan orang banyak;-----

Menimbang, bahwa dari Terdakwa tidak ditemukan ketentuan khusus atau pengecualian/pembatasan pemberlakuan hukum kepadanya berdasarkan Undang-undang sebagai alasan pembenaran perbuatan Terdakwa . Dan selaku seorang warga masyarakat Muslim yang tinggal di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang menerapkan Syariat Islam ternyata tidak terdapat ketentuan yang membolehkan atau membenarkan terdakwa melakukan satu perbuatan yang bertentangan dengan Syariat Islam tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut sehingga ia harus dijatuhi hukuman sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 23 ayat (1) Qanun provinsi NAD Nomor 13 Tahun 2003;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk motorolla warna hitam, 15 (lima belas) kertas kecil yang bertuliskan Nomor Judi Togel dan uang taruhan judi togel sebanyak Rp.307.100,- (tiga ratus tujuh ribu seratus rupiah) dirampas untuk diserahkan ke Baitul Mal Kabupaten Pidie;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhkan hukuman maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka sebelumnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa ; -----

Hal-hal yang memberatkan :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam memberantas maisir/perjudian;-----
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa mengakui dan meyesali perbuatannya ;  
-----
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;  
-----

Mengingat ketentuan UU No.44 tahun 1999, UU No.18 tahun 2001, UU No. 11 Tahun 2006, Qanun Provinsi NAD Nomor 13 tahun 2003serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :-----

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa M Bin P secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maisir/perjudian;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M Bin P dengan Uqubat ta'zir berupa cambuk di depan umum sebanyak 8 (delapan) kali;-----
3. Memerintahkan barang bukti berupa:-----
  - 4 (empat) lembar kertas yang bertuliskan Nomor Togel dirampas untuk dimusnahkan;-----
  - Uang sebesar Rp.117.000,- (seratus tujuh belas ribu rupiah) diserahkan kepada Baitul Mal Kabupaten Pidie.-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli pada hari Senin tanggal 23 Pebruari 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1430 Hijriyah oleh kami Drs. BUSTAMAM SUFI, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. CIK BASIR, SH.,M.H.I dan AMIR KHALIS, M.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta di bantu oleh HASANUDDIN, S.H.I sebagai Panitera Pengganti di hadapan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

Ketua Majelis,

**Drs. BUSTAMAM SUFI, S.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. CIK BASIR, S.H., M.H.I**

**AMIR KHALIS, M. Ag**

Panitera Pengganti,

**HASANUDDIN, S.H.I**





**P U T U S A N**

**Nomor : 05/JN/2008/MSy-SGI**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Sigli yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Jinayah dengan acara pemeriksaan singkat pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

Nama	: Z D
Tempat lahir	: Geulumpang Minyeuk
Umur / tanggal lahir	: 50 tahun / 31 Desember 1958
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat tinggal : Desa L K Kecamatan Pidie  
Kabupaten Pidie.

Terdakwa tidak ditahan:-----

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;-----

Mahkamah Syar'iyah tersebut ; -----

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar dakwaan Penuntut umum sebagaimana diuraikan dalam Catatan Penuntut Umum No.Reg.Perk.PDM.69/SGL/10/2008 tanggal 13 Nopember 2008 yang pada intinya menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 5 jo. Pasal 23 ayat (1) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Jarimah Maisir;-----

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam Surat Tuntutan No.Reg.Perk.PDM-69/SGL/11/2008 tanggal 17 Nopember 2008 yang dibacakan di muka persidangan, Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini telah mengajukan tuntutan (*requisitoir*) terhadap terdakwa yang pada intinya agar Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa Z D terbukti bersalah melakukan tindak pidana perbuatan maisir atau perjudian sebagaimana dakwaan penuntut umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 jo. Pasal 23 ayat (1) Qanun Provinsi NAD No.13 Tahun 2003 tentang Maisir;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Z D dengan uqubat cambuk di depan umum sebanyak 10 (sepuluh) kali;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa:-----  
- 1 (satu) buah buku repas togel dirampas untuk dimusnahkan;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp.1.197.000,- (Satu juta seratus sembilan puluh tujuh rupiah) dirampas untuk Baitul Mal;-----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar atas kesalahan Terdakwa tersebut dapat dihukum dengan hukuman yang ringan-ringannya sedangkan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan didakwa melanggar ketentuan Pasal 5 dan diancam dengan uqubat cambuk sebagaimana ketentuan Pasal 23 ayat (1) Qanun Provinsi NAD No.13 Tahun 2003;-----

Menimbang, bahwa adapun tindak pidana (jarimah) yang dilakukan terdakwa adalah sebagaimana diuraikan dalam Catatan Penuntut Umum No.Reg. Perk.PDM-69/SGL/10/2008 tanggal 13 Nopember 2008 yang telah dibacakan di muka persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

- Bahwa ia Terdakwa **Z D** hari Sabtu tanggal 16 Agustus 2008 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2008 yang masih termasuk dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Sigli yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan perbuatan maisir (perjudian), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----
- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat di belakang pasar desa Peukan Pidie sering terjadi transaksi togel, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi M, Ahmad Y L, D (anggota Polres Pidie) melakukan pengintaian dan melihat terdakwa Z D sedang melakukan transaksi jual beli nomor togel dengan seseorang laki-laki yang tidak dikenal, dan ketika terdakwa Z sedang mencatat di buku repas yang ada di tangannya, terdakwa berhasil ditangkap dan orang hasil pemasangan nomor togel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp.1.197.000,- dengan rincian sebagai

berikut:-----

- pecahan Rp.20.000 sebanyak 41 lembar;-----
- pecahan Rp.10.000 sebanyak 25 lembar;-----
- pecahan Rp.5000 sebanyak 24 lembar;-----
- pecahan Rp.1000 sebanyak 7 lembar;-----
- bahwa permainan judi togel tersebut dilakukan dengan cara menebak nomor atau angka oleh pemasang dengan pilihan yaitu:-----
- tebakkan dua nomor angka dengan uang taruhan Rp.1000 (seribu rupiah) dan jika tebakkan pemasang benar maka akan mendapat uang sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);-----
- tebakkan 3 nomor/angka dengan uang taruhan Rp.1000,- (seribu rupiah) dan jika tebakkan pemasang benar maka akan mendapat uang sebanyak Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);-----
- tebakkan 4 nomor dengan uang taruhan/dipasang Rp.1000 (seribu rupiah) dan jika tebakkan pemasang benar maka akan mendapat uang sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).-----
- bahwa setelah nomor tersebut dipasang oleh penebak berikut uang yang ditaruhkan/ uang yang dipasangkan kepada terdakwa, selanjutnya oleh terdakwa Z, nomor togel dan uang taruhan tersebut direkap atau dicatat pada selembar kertas, dan jika di antara pemasang yang nomor tebakannya tepat tau kena, pada saat pengumuman nomor yang keluar di sore harinya, maka terdakwa Z akan membayar sejumlah uang kepada pemasang judi togel yang sesuai dengan jumlah nomor yang dipasang dan jumlah uang yang dipasang. Sedangkan bagi pemasang yang nomornya tidak kena maka tidak mendapat apa-apa (tidak dibayar);-----
- bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 jo. Pasal 23 ayat (1) Qanun Provinsi NAD No.13 Tahun 2003.-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatannya (eksepsi) atas dakwaan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tuntutan yang diuraikan dalam surat dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :-----

5. Nama: A. Y L, lahir di Tapak Tuan tanggal 11 Juli 1980, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan anggota Polri, alamat Aspol Kel. Blang Paseh Kec. Kota Sigli Kab. Pidie, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:---

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di dalam persidangan perkara ini ;-----
- Bahwa saksi menerangkan mengerti sebabnya diperiksa dalam persidangan pada hari ini yakni sehubungan dengan saksi yang ikut menangkap perilaku tindak pidana maisir (perjudian) togel;-----
- Bahwa saksi menerangkan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana maisir togel terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Agustus 2008 sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di Pasar Desa Peukan Pidie Kabupaten Pidie, yang melakukan tindak perjudian tersebut adalah Z D yakni terdakwa;-----
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan atas informasi dari masyarakat bahwa di Pasar Desa Peukan Pidie sering terjadi transaksi jual beli nomor togel;-----
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ternyata kami melihat seseorang laki-laki yang kemudian ketahui bernama Z D sedang melakukan transaksi jugal togel di belakang toko dengan seorang laki-laki yang tidak diketahui. Setelah melakukan transaksi jula togel lalu terdakwa Z menulis di buku repas togel. Lalu saksi bersama-sama dengan rekan-rekan yang lain melakukan penangkapan terhadap terdakwa Z D dan membawanya ke Polres Pidie bersama dengan barang bukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berupa buku repas togel dan uang yang ada padanya berjumlah  
Rp.1.197.000,- ;-----

- Bahwa saat ditangkap terdakwa sama sekali tidak melakukan perlawanan dan malah mengakui terus terang perbuatannya, dan terdakwa juga mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----

6. Nama: D, lahir di Banda Aceh tanggal 1 Juli 1980, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan anggota POLRI, alamat Aspol Kel. Blang Paseh Kec. Kota Sigli, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- bahwa saksi menerangkan pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya ; -----

- bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa-----

- bahwa saksi menerangkan mengerti sebabnya dimintai keterangan pada hari ini yaitu sehubungan dengan penangkapan pelaku maisir oleh Terdakwa Z D;-----

- bahwa saksi mengetahui tentang penangkapan atas terdakwa tersebut karena saksi adalah salah seorang anggota POLRES Pidie yang ikut menangkap terdakwa saat melakukan perbuatan perjudian tersebut;-----

- bahwa saksi menerangkan benar telah terjadi penangkapan terhadap pelaku tindak pidana maisir (perjudian) oleh terdakwa Z D pada hari Sabtu tanggal 16 Agustus 2008 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Pasar Desa Peukan Pidie Kec. Pidie, yang melakukannya perbuatan maisir (perjudian) tersebut adalah terdakwa Z D;-----

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan atas informasi dari masyarakat bahwa di Pasar Desa Peukan Pidie sering terjadi transaksi jual beli nomor togel;-----

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ternyata kami melihat seseorang laki-laki yang kemudian ketahuhi bernama Z D sedang melakukan transaksi jugal togel di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang toko dengan seorang laki-laki yang tidak diketahui. Setelah melakukan transaksi jula togel lalu terdakwa Z menulis di buku repas togel. Lalu saksi bersama-sama dengan rekan-rekan yang lain melakukan penangkapan terhadap terdakwa Z D dan membawanya ke Polres Pidie bersama dengan barang bukti berupa buku repas togel dan uang yang ada padanya berjumlah Rp.1.197.000,- ;-----

- Bahwa saat ditangkap terdakwa sama sekali tidak melakukan perlawanan dan malah mengakui terus terang perbuatannya, dan terdakwa juga mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan ini;-----
- bahwa terdakwa belum pernah dihukum baik dalam kasus ini maupun dalam kasus lain, dan terdakwa tidak menunjuk penasihat hukum untuk mendampingi di persidangan;-----
- bahwa benar terdakwa adalah Z D, lahir di Geulumpang Minyeuk tanggal 31 Desember 1958, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, suku aceh, kewarganegaraan Indonesia, alamat Desa L K Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie;-----
- bahwa benar terdakwa ditangkap anggota polisi dari Polres Pidie pada hari Sabtu tanggal 16 Agustus 2008 sekitar jam 15.00 WIB di Pasar Desa Peukan Pidie Kecamatan Pidie Kab. Pidie. Terdakwa ditangkap saat sedang menulis nomor togel, lalu oleh petugas tersebut terdakwa dibawa ke Mapolres Pidie;-----
- bahwa benar terdakwa selaku agen togel, dan saat ditangkan benar ada barang bukti berupa repas togel dan uang sejumlah Rp.1.197.000,-. Benar barang bukti tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

adalah milik terdakwa yang dirampas dari terdakwa saat ditangkap polisi;-----

- bahwa terdakwa menjual nomor togel tersebut baru berjalan sekitar tiga bulan;---
- bahwa terdakwa mengetahui bahwa perbuatan judi yang dilakukan terdakwa tersebut adalah perbuatan yang dilarang oleh agama;-----
- bahwa terdakwa menampung pembelian nomor togel tersebut sebanyak lima kali dalam seminggu yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan hari minggu;-----
- bahwa cara bermain judi tersebut adalah: pembeli membeli nomor kepada terdakwa dengan ketentuan sebagai berikut:-----
- tebakkan dua nomor angka dengan uang taruhan Rp.1000 (seribu rupiah) dan jika tebakkan pemasangan benar maka akan mendapat uang sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);-----
- tebakkan 3 nomor/angka dengan uang taruhan Rp.1000,- (seribu rupiah) dan jika tebakkan pemasangan benar maka akan mendapat uang sebanyak Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);-----
- tebakkan 4 nomor dengan uang taruhan/dipasang Rp.1000 (seribu rupiah) dan jika tebakkan pemasangan benar maka akan mendapat uang sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).-----
- bahwa setelah nomor tersebut dipasang oleh penebak berikut uang yang ditaruhkan/ uang yang dipasangkan kepada terdakwa, selanjutnya oleh terdakwa Z, nomor togel dan uang taruhan tersebut direkap atau dicatat pada selembar kertas, dan jika di antara pemasangan yang nomor tebakannya tepat tau kena, pada saat pengumuman nomor yang keluar di sore harinya, maka terdakwa Z akan membayar sejumlah uang kepada pemasangan judi togel yang sesuai dengan jumlah nomor yang dipasang dan jumlah uang yang dipasang. Sedangkan bagi pemasangan yang nomornya tidak kena maka tidak mendapat apa-apa (tidak dibayar);-----
- bahwa terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa mengakui apa yang telah diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik.-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melanggar ketentuan Pasal 5 dan diancam hukuman pidana/Uqubat Pasal 23 ayat (1) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 tahun 2003 tentang Jarimah Maisir yang berlaku di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;-----

Menimbang, bahwa maksud yang dikehendaki dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 23 Ayat (1) adalah pelanggaran terhadap ketentuan pasal 5 Qanun tersebut yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

7. **Setiap Orang** : -----

8. **Melakukan perbuatan maisir;**

## Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa tentang unsur “Setiap orang” jelas disini menunjukan kepada individu seseorang yang berada di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai subyek hukum (pembawa hak dan kewajiban) yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan benar bahwa terdakwa Z D yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya;-----

Menimbang, bahwa di persidangan saksi-saksi telah telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan terdakwa sendiri telah mengakui bahwa terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan, dengan demikian atas dasar itu Majelis berkeyakinan bahwa unsur setiap orang telah cukup terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-----

## Ad. 2. Unsur Melakukan perbuatan mairis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mairis/perjudian adalah kegiatan dan atau perbuatan yang bersifat taruhan antara dua pihak atau lebih di mana pihak yang menang mendapatkan bayaran;-----

Menimbang, bahwa unsur perbuatan mairis/perjudian ini menghendaki adanya suatu sifat taruhan antara dua pihak atau lebih dan bagi yang menang memperoleh bayaran;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan juga pengakuan terdakwa di persidangan benar terdakwa telah melakukan penjualan nomor judi buntut/togel di belakang toko Pasar Desa Peukan Pidie Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan perbuatan mairis (perjudian) tersebut dilakukan terdakwa dengan cara menampung orang yang membeli nomor judi kepadanya dengan ketentuan sebagai berikut:-----

- tebakkan dua nomor angka dengan uang taruhan Rp.1000 (seribu rupiah) dan jika tebakkan pemasangan benar maka akan mendapat uang sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);-----
- tebakkan 3 nomor/angka dengan uang taruhan Rp.1000,- (seribu rupiah) dan jika tebakkan pemasangan benar maka akan mendapat uang sebanyak Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- tebakkan 4 nomor dengan uang taruhan/dipasang Rp.1000 (seribu rupiah) dan jika tebakkan pemasangan benar maka akan mendapat uang sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----
- setelah nomor tersebut dipasang oleh penebak berikut uang yang ditaruhkan/uang yang dipasangkan kepada terdakwa, selanjutnya oleh terdakwa Z, nomor togel dan uang taruhan tersebut direkap atau dicatat pada selembar kertas, dan jika di antara pemasangan yang nomor tebakannya tepat tau kena, pada saat pengumuman nomor yang keluar di sore harinya, maka terdakwa Z akan membayar sejumlah uang kepada pemasangan judi togel yang sesuai dengan jumlah nomor yang dipasang dan jumlah uang yang dipasang. Sedangkan bagi pemasangan yang nomornya tidak kena maka tidak mendapat apa-apa (tidak dibayar);-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur melakukan perbuatan maisir (perjudian) tersebut telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal/primer, perbuatan Terdakwa telah melanggar dan diancam pidana/uqubat Pasal 23 ayat (1) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian);-----

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Terdakwa telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tersebut, maka Terdakwa dikenakan sanksi/uqubat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 Ayat (1) Qanun Provinsi NAD Nomor 13 Tahun 2003 ;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 30 ayat (1) Qanun Provinsi NAD Nomor 13 Tahun 2003 pelaksanaan hukuman terhadap Terdakwa dilaksanakan di tempat yang dapat disaksikan orang banyak;-----

Menimbang, bahwa dari Terdakwa tidak ditemukan ketentuan khusus atau pengecualian/pembatasan pemberlakuan hukum kepadanya berdasarkan Undang-undang sebagai alasan pembenaran perbuatan Terdakwa . Dan selaku seorang warga masyarakat Muslim yang tinggal di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang menerapkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syariat Islam ternyata tidak terdapat ketentuan yang membolehkan atau membenarkan terdakwa melakukan satu perbuatan yang bertentangan dengan Syariat Islam tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut sehingga ia harus dijatuhi hukuman sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 23 ayat (1) Qanun provinsi NAD Nomor 13 Tahun 2003;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah buku repas Togel dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan uang sebesar Rp.1.197.000,- (satu juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dirampas untuk diserahkan ke Baitul Mal Kabupaten Pidie;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhkan hukuman maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka sebelumnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa ; -----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam memberantas maisir/perjudian;-----
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa mengakui dan meyesali perbuatannya ; -----
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Mengingat ketentuan UU No.44 tahun 1999, UU No.18 tahun 2001, UU No. 11 Tahun 2006, Qanun Provinsi NAD Nomor 13 tahun 2003serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N G A D I L I

9. Menyatakan Terdakwa Z D secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maisir/perjudian;-----
10. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Z D dengan Uqubat ta'zir berupa cambuk di depan umum sebanyak 8 (delapan) kali; -----
11. Memerintahkan barang bukti berupa:-----
  - 1 (satu) buah buku repas Toto Gelap (togel) dimusnahkan;-----
  - Uang sebesar Rp.1.197.000,- (Satu juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) diserahkan kepada Baitul Mal Kabupaten Pidie.-----
12. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli pada hari Senin tanggal 17 Nopember 2008 M. bertepatan dengan tanggal 19 Zulqaidah 1429 H. oleh kami Drs. BUSTAMAM SUFI, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. CIK BASIR, SH.,M.H.I dan AMIR KHALIS, M.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta di bantu oleh MARWAN, S.Ag sebagai Panitera Pengganti di hadapan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

Ketua Majelis,

**Drs. BUSTAMAM SUFI, S.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. CIK BASIR, S.H., M.H.I**

**AMIR KHALIS, M. Ag**

Panitera Pengganti,

**MARWAN, S.Ag**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

ikamah  
Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Mahkamah Agung Republik Indonesia